BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang berperan untuk menyelesaikan sengketa bagi warga masyarakat yang sedang mencari keadilan. Setiap perkara yang masuk maka tidak langsung diputus oleh hakim melainkan harus melewati tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang telah bersertifikat maupun mediator dari kalangan hakim.[3] Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna menyelesaikan sengketa secara damai melalui musyawarah yang difasilitasi oleh seorang mediator. Mediasi menjadi langkah awal yang wajib ditempuh sebagai bentuk upaya penyelesaian non-litigasi, yang tidak hanya mengedepankan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga menjaga hubungan baik antara pihak yang berperkara.

Pentingnya mediasi terletak pada perannya dalam menciptakan ruang dialog yang kondusif bagi para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi. Dalam konteks hukum acara, mediasi juga mencerminkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Mediasi membantu meningkatkan komunikasi, memfasilitasi negosiasi, dan memperhatikan

[3] Alfiah Zulia Riyanti, *Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasimenurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, SAKINA: Journal of Family Studies, Vol. 3 No. 4 Juni 2019, h. 2

kepentingan anak dalam proses perceraian. Selain itu, mediasi juga membantu membangun solusi yang berkelanjutan dengan mengurangi ketegangan pascaperceraian, menjaga hubungan yang baik antara pihak yang bercerai, dan menghemat waktu serta biaya. Oleh karena itu, promosi mediasi sebagai metode penyelesaian perkara perceraian yang didorong dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak yang terlibat dalam perceraian di Pengadilan Agama.[4]

Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi: *"Bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan".*[5] Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai yang dinilai tepat, efektif, serta mampu membuka akses yang lebih luas bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang tidak hanya memuaskan, tetapi juga berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar alternatif dari proses litigasi, melainkan menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang mengedepankan asas keadilan restoratif. Dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai mufakat melalui musyawarah, mediasi berkontribusi dalam mengurangi beban perkara di

---

[4] Achmad Taufik dkk, *Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan*, Journal of Sociaty Community, Vol. 8 No.1 Juni 2023, h.343

[5] PERMA No.1 Tahun 2016

pengadilan sekaligus menciptakan penyelesaian yang lebih berorientasi pada kepentingan bersama dan keberlanjutan hubungan sosial.

Dalam proses mediasi, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan oleh mediator guna memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah metode kaukus. Kaukus atau pemisahan antara mediator dengan salah satu pihak telah tertuang di dalam Pasal 14 huruf e Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan prosedur mediasi dan mengenai tugas mediator, yang menerangkan bahwa: "Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)".Dalam hal ini seorang mediator melaksanakan mediasi dengan para pihak melalui cara memisahkan pihak tergugat atau penggugat dalam beda ruangan, bertujuan untuk mencari informasi yang lebih akurat dan jelas dari kedua pihak untuk menghasilkan solusi perdamaian yang terbaik.[6]

Fungsi utama kaukus adalah pendalaman masalah serta melakukan suatu tindakan agar dapat memengaruhi pihak yang memberi respon emosional ketikajalannya tahapan perundingan. Dalam pelaksanaan teknik kaukus seorang mediator bisa berperan sebagaimana teman dekat, saudara, ayah, rekan bisnis yang ber orientasi

[6] Dakwatul Chairah, *Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor I Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan*, Al-Qanun, Vol. 23 No. 2,Desember 2020, h.219

bisa memberi solusi menguntungkan pada para pihak.[7] Disisi lain permasalahan yang dibicarakan ketika kaukus diharapkan mampu memberikan solusi, keuntungan yang sama sama saling menguntungkan agar tercapai (win-win solution).

Dalam hal mediator menawarkan Kaukus, mediator diharuskan terlebih dulu berkonsultasi dengan para pihak dalam kaukus dan mendapatkan persetujuan tentang apa yang dirahasiakan, apa yang bisa/perlu disampaikan pada sesi bersama dan bagaimana cara penyampaiannya kepada pihak lain. Tujuan Kaukus adalah agar masing-masing pihak dapat memperjelas kepentingan dan atau posisi mereka, melepaskan ketegangan atau emosi mereka, menegaskan kembali strategi, tujuan dan taktik mereka dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Kepercayaan terhadap mediator sangat penting dalam kaukus.[8]

Keberhasilan mediasi bukan merupakan hal yang mudah untuk dicapai karena dalam prakteknya banyak ditemui kendala-kendala yang menghambat proses mediasi seperti yang sering terjadi yaitu para pihak yang kurang bersungguh-sungguh, kurangnya kemampuan dan keterampilan mediator, kurang memanfaatkan waktu untuk proses

---

[7] DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.169

[8] Abdul Mustopa, *Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Ruas Media, 2020), h.104.

mediasi, kurangnya pemahaman para pihak akan pentingnya proses mediasi, ruangan yang kurang memadai, dan tidak adanya gaji tambahan bagi mediator dalam melaksanakan proses mediasi.[9] Menghadapi keadaan sebagaimana disebutkan diatas maka seorang mediator dituntut untuk bisa mencari cara dan tetap berusaha mengupayakan keberhasilan dalam mediasi. Hal ini sesuai dengan kode etik mediator Pasal 20 yang berbunyi "Mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan Mediasi yang berkualitas."[10]

Dalam hal ini, yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih mendalam adalah perlunya dilakukan analisis tentang bagaimana implementasi dari Pasal 14E Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Metode Kaukus dalam proses Mediasi di Pengadilan. Ketertarikan ini muncul dari pentingnya regulasi tersebut dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, yang tidak hanya bertujuan mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga mendorong terciptanya keadilan restoratif melalui pendekatan musyawarah. Dengan melakukan analisis terhadap PERMA ini, peneliti berharap dapat mengevaluasi sejauh mana efektivitas implementasi ketentuan mediasi dalam praktik peradilan, serta mengidentifikasi

---

[9] Khoirul Ubaidillah, *Problematika Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2012*, Skripsi, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), h.79.

[10] Kode Etik Mediator Pasal 20

tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, khususnya dalam perkara-perkara yang bersifat sensitif seperti perceraian atau sengketa keluarga. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pencari keadilan.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka permasalahan utama dalam penilitian ini adalah mengenai Implementasi Pasal 14E PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang metode kaukus dalam proses mediasi, Maka peniliti memfokuskan penelitian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum dari Pasal 14E Perma No.1 Tahun 2016 tentang Metode Kaukus dalam proses mediasi?
2. Bagaimana prosedur metode kaukus dalam mediasi di Pengadilan Agama Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Dengan beberapa permasalahan diatas, maka peneliti akan menentukan beberapa tujuan penelitian, antar lain:

1. Mengetahui implementasi hukum dari Pasal 14E Perma No.1 Tahun 2016 tentang metode kaukus dalam proses mediasi
2. Mengetahui prosedur metode kaukus dalam mediasi di Pengadilan Agama Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak peneliti dan pembaca terkhususnya, tentang implementasi hukum Pasal 14E Perma No.1 Tahun 2016 tentang metode kaukus dalam proses mediasi.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai suatu temuan baru dalam bidang yang diteliti, serta memiliki nilai kebermanfaatan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Temuan ini juga diharapkan mampu menjadi rujukan atau dasar bagi penelitian lanjutan di masa mendatang, serta menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan atau praktik di lapangan yang relevan.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini, dirasa perlu adanya penegasan terhadap istilah-istilah kunci yang termuat dalam judul skripsi yang diangkat oleh peneliti. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam memahami ruang lingkup dan fokus kajian dalam skripsi ini. Penegasan ini juga dimaksudkan agar pembaca memiliki pemahaman yang sama terhadap makna istilah yang digunakan, sehingga interpretasi terhadap isi dan arah

penelitian menjadi lebih tepat dan sesuai dengan konteks yang dimaksud oleh peneliti:

1. Secara Konseptual

a. Metode Kaukus

Pertemuan tertutup antartokoh partai politik untuk merencanakan strategi, kebijakan, ataupun program yangg akan dikemukakan dl pertemuan terbuka partai.[11]

b. Mediasi

Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.[12]

2. Secara Operasional

Penelitian yang berjudul *'Implementasi Pasal 14E Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Metode Kaukus dalam Proses Mediasi untuk Menyelesaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Blitar)*' bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan ketentuan Pasal 14E dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khususnya terkait penerapan metode kaukus dalam proses mediasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana efektivitas metode kaukus dalam meredam konflik dan memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang berperkara dalam kasus perceraian, serta untuk menganalisis dampak atau implikasi dari

[11] https://kbbi.co.id/arti-kata/kaukus, diakses pada 23 Mei 2025
[12] https://kbbi.web.id/mediasi, diakses pada 23 Mei 2025

penerapan metode tersebut terhadap keberhasilan penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

BAB II Landasan Teori, berisi tentang deskripsi teori.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV Temuan Penelitian, hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan.

BAB V Pembahasan, berisi tentang pembahasan analisis hasil penelitian.

BAB VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.